



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

H. MAHRUS BIN H. FAUZI, NIK 6102070112680004, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 007 RW 004, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat mahrus1968@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6285845401020, sebagai **Pemohon I**;

ZUBAIDAH BINTI H. M. SIRI, NIK 6102074908710004, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 007 RW 004, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat dan menggunakan layanan pesan di nomor 6285845401020 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1989 yang dilangsungkan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama H. M. Siri dan dipandu oleh tokoh agama setempat selaku penghulu nikahnya yakni Habib Hasan, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp1000,- (seribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Abdul Fattah dan Ustad Abdus Syukur;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syara' maupun menurut undang-undang pernikahan dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 (delapan belas) tahun. saat menikah sampai sekarang Para Pemohon beragama Islam;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diberi nama:
 - 4.1. Badrut Tamam, NIK 6102072211910002, lahir di Pontianak, pada tanggal 22 November 1991, Pendidikan S2;
 - 4.2. Faruqi, NIK 6102071310970005, lahir di Peniraman, pada tanggal 13 Oktober 1997, Pendidikan S1
 - 4.3 Savarilla Muwalid, NIK 6102071904040002, lahir di Peniraman, pada tanggal 19 April 2004, Pendidikan SMA;
 - 4.4 Savira Maulidia, NIK 6102075904040002, lahir di Peniraman, pada tanggal 19 April 2004, Pendidikan SMA

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saat itu warga sekitar masih banyak yang menikah secara sirri sehingga Para Pemohon melakukan hal yang sama sebab tidak paham administrasi pencatatan nikah dan memang tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah guna mengurus administrasi akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Mahrus bin H. Fauzi**) dengan Pemohon II (**Zubaidah binti H. M. Siri**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1989 yang dilangsungkan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Musawir bin Sadrawi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Raya Peniraman RT 009 RW 005, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam namun menurut penuturan para pemohon pada tanggal 8 Agustus 1989 yang dilangsungkan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama H. M. Siri dan dipandu oleh tokoh agama setempat selaku penghulu nikahnya yakni Habib Hasan, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp1000,- (seribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Abdul Fattah dan Ustad Abdus Syukur;
- Bahwa saat menikah baik Pemohon I masih berstatus bujang sedangkan Pemohon II sudah berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

2. H. Khoiruman bin H. Mukhlis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesantren RT. 016 RW. 008, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam yang menurut penuturan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1989 yang dilaksanakan di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama H. M. Siri dan dipandu oleh tokoh agama setempat selaku

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu nikahnya yakni Habib Hasan, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp1000,- (seribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ustad Abdul Fattah dan Ustad Abdus Syukur;

- Bahwa saat menikah baik Pemohon I masih berstatus bujang sedangkan Pemohon II sudah berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;

- Bahwa selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;

- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam dapat disahkan pengadilan serta Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Hakim akan dipertimbangkan untuk menetapkan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, dan pengetahuan para saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung para saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 1989 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;

Bahwa saat Pemohon II akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. M. Siri, kemudian bertaukil nikah kepada seorang penghulu kampung setempat bernama Habib Hasan;

Bahwa mas kawin berupa uang seribu rupiah dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan H. M. Siri adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Ustad Abdul Fattah bin Saman dan Ustad Abdus Syukur;

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;

Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);

Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai empat orang anak orang anak;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatat kan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terhadap pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;*

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kenikahtan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB V perihal pencatatan Isbat Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Mempawah;

Biaya perkara

Halaman 12 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Mahrus bin H. Fauzi) dengan Pemohon II (Zubaidah binti H. M. Siri) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1989 di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Meterai/Ttd

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu)

Halaman 14 dari 14 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Mpw